



## Keadilan dan Keterpercayaan Sistem Jual Beli Pre Order dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah

Nara Purnama Wari

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia

 [dianruharman@gmail.com](mailto:dianruharman@gmail.com)

### Abstract

#### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

March 24, 2024

Revised

Mai 01, 2024

Accepted

May 06, 2024

This research aims to find out how fair and trustworthy the Pre Order buying and selling system is in the context of Sharia economic law. This research is library type research. The results of this research are: To ensure fairness and trust in pre-order buying and selling transactions, certainty and guarantees are needed for both parties. The buyer must be sure that the goods ordered will be delivered according to the agreed time and conditions, while the seller needs assurance that the buyer will make payment according to the agreement through: 1) Compliance with Sharia Principles, 2) Limitation of Usury, 3) Prevention of Gharar, 4) Prohibition of Maysir, 5) Justice and Equality, 6) Compliance with Sharia Principles, 7) Commitment to Common Interests.

**Keywords:** Pre-Order Buying and Selling, Justice of the Buying and Selling System

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang tinggi, yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, membawa dampak gaya hidup hedonis di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai budaya baru dan gaya hidup dalam pola kehidupan manusia, termasuk penggunaan internet yang semakin meluas yang digunakan dalam kegiatan bisnis jual beli saat ini.

Pelaksanaan bisnis seharusnya menetapkan Prinsip dasar dalam menjalankan usaha yang berkesesuaian dengan ketentuan syariah agama, hal ini disebabkan karena dengan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam agama akan menghasilkan proses bisnis yang jauh dari nilai-nilai yang dilarang oleh agama. Perinsip syariah ini juga penting dilakukan mengingat dapat menimbulkan dampak negative atau konflik diantara individu yang melakukan transaksi bisnis jual beli. Begitu juga halnya terhadap ranah ekonomi yang ahir-ahir ini berkembang pesat, Islam telah mengatur dengan rinci bagaimana seharusnya seorang individu-individu yang akan melakukan kegiatan bisnis jual beli telah gambling aturannya.

Pada umumnya pada kerangka kegiatan ekonomi bisnis jual beli dicirikan oleh daya saing antar pelaku usaha, Dimana dalam menentukan harga dan model promosi kegiatan bisnis jual belinya ditentukan melalui tawar menawar harga barang yang akan dijual dan dibeli. Meskipun dalam pelaksanaan pasar bisnis jual beli yang berkembang saat ini persaingan sangat semakin ketat dan perlu inovasi marketing baru dalam mensiasatinya. Di antara beragam sistem jual beli online yang populer adalah pre-order, di mana barang dikirim setelah pembelian. Dalam transaksi pre-order, pembeli umumnya diminta untuk membayar sejumlah uang muka terlebih dahulu sebagai jaminan atas biaya yang akan

dikeluarkan. Kemudian, setelah barang siap dikirim, pembeli melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. (Veri, 2024)

Sistem pre-order dalam praktik jual beli sangat populer di kalangan semua pelaku usaha. Hal ini karena tidak hanya menghindari kebutuhan untuk pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, tetapi juga mempermudah bagi mereka yang memiliki modal terbatas. (Kurniawan et al., 2021) Dalam sistem ini, modal awal dapat diperoleh dari uang muka yang dibayarkan. Akan Tetapi bila diteliti dari segi akadnya, transaksi jual beli online dengan sistem pre order masih menciptakan perdebatan. Salah satunya adalah absennya opsi khayar dalam proses transaksi tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana system jual beli pre order dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif terhadap literatur yang bertujuan untuk merinci secara menyeluruh isu-isu yang berkaitan tentang keadilan dan kepercayaan Sistem jual beli *Pre Order* dalam Konteks Hukum ekonomi Syariah serta pandangan ulama terkini yang diungkapkan dalam forum-forum keilmuan dan karya-karya hukum Islam. Pendekatan analisis naratif digunakan untuk menyusun deskripsi tentang peristiwa-peristiwa dan pandangan ulama dari berbagai sumber menjadi sebuah narasi yang menggambarkan sikap Islam terhadap keadilan dan kepercayaan Sistem jual beli *Pre Order*. Metode analisis data induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan kesamaan yang muncul dari berbagai pandangan ulama terkait topik ini, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang merefleksikan pandangan Islam tentang keadilan dan kepercayaan Sistem jual beli *Pre Order*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Jual Beli dalam Islam**

Dalam bahasa Arab, transaksi jual beli sering disebut dengan istilah al-bay'u (البيع), yang secara harfiah berarti pertukaran atau menukar. Menurut pandangan umum, jual beli adalah perjanjian pertukaran barang antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana salah satu dari mereka menyerahkan barang kepada yang lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Melalui jual beli, penjual memperoleh hak milik atas uang secara sah, sementara pembeli memiliki hak milik atas barang yang diterimanya dari penjual. Kedua pihak memiliki hak kepemilikan yang dijamin oleh hukum. (Akta, 2021) Islam memperbolehkan jual beli dan menetapkan peraturannya. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

*Artinya: Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Selanjutnya Hadist Shahih Bukhari Nomor: 1930

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.*

Dalam jual beli dalam Islam ada rukun yang harus terpenuhi. Rukun pada dasarnya adalah syarat yang harus terpenuhi. Dalam konteks jual beli, ada rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah. Terdapat perbedaan pandangan mengenai rukun jual beli; menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (penawaran dari pembeli) dan qabul (penerimaan dan persetujuan dari penjual). Ijab dan qabul ini dapat

berbentuk tindakan, seperti penyerahan barang dan pembayaran. Namun, menurut pandangan mayoritas ulama, rukun jual beli terdiri dari empat elemen, yaitu: 1) Akidain (penjual dan pembeli). 2) Sighat (lafal ijab dan qabul). 3) Ma'qud 'alaih (barang yang dibeli). 4) Nilai tukar pengganti barang. (Yanti, 2020)

Selanjutnya Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam jual beli adalah sebagai berikut: 1) Persyaratan adanya ijab dan qabul, di mana kerelaan dari kedua belah pihak menjadi unsur utama dalam transaksi ini. Para ulama fiqh menegaskan bahwa syarat-syarat untuk ijab dan qabul termasuk: orang yang melakukan tindakan tersebut harus telah mencapai usia dewasa dan berakal, serta ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu pertemuan. 2) Persyaratan mengenai barang yang diperjualbelikan, di mana barang tersebut harus hadir atau tidak hadir di tempat transaksi, namun penjual harus menyatakan kemampuannya untuk menyediakan barang tersebut yang berfungsi atau dapat digunakan dengan baik. 3) Persyaratan mengenai nilai tukar atau harga barang, di mana nilai tukar merupakan elemen kunci dalam jual beli dan umumnya menggunakan uang sebagai nilai tukarnya. Ulama fiqh membedakan nilai tukar menjadi dua, yaitu al-staman, yang merupakan harga pasar yang berlaku di masyarakat, dan al-si'r, yang merupakan harga modal barang yang harus diterima oleh semua pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

## **2. Pre Order**

Sistem *pre order*, atau lebih akrab dikenal sebagai sistem PO, merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli online di mana barang yang hendak dibeli belum tersedia secara langsung dari penjual. Dalam sistem ini, pembeli umumnya melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu, kemudian menunggu sesuai dengan perkiraan waktu yang telah ditentukan untuk menerima barang yang diinginkan. Konsep *pre order* muncul karena barang-barang tersebut mungkin harus dipesan dari luar negeri, belum selesai diproduksi, atau termasuk dalam jenis barang baru yang belum tersedia secara luas di pasaran. Dalam sistem *pre order*, pembeli harus melakukan pembayaran barang sebelumnya. Meskipun pembayaran dilakukan di muka, penjual memberikan jaminan bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai dengan jadwal yang telah disetujui.

*Pre order* adalah metode pembelian di mana dua pihak atau lebih memesan barang yang belum tersedia dari penjual. Hal ini terjadi ketika barang yang diinginkan tidak tersedia di stok penjual karena keterbatasan stok. Dalam proses ini, pembeli harus melakukan pembayaran sebelumnya, dan barang akan dikirim sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui.

Dalam hukum ekonomi syariah, analisis transaksi *pre-order* berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan ketentuan yang diatur dalam Islam. Berikut adalah analisis mendalam mengenai bagaimana jual beli *pre-order* dipandang dari perspektif hukum ekonomi syariah:

### **a. Keadilan dan Keseimbangan**

Proses pelaksanaan jual beli system *pre order* seharusnya terpastikan terwujudnya keadilan dan keseimbangan di antara kedua belah pihak pembeli dan penjual. Hal ini berkaitan dengan penetapan harga yang wajar dan proporsional sesuai dengan nilai dan kualitas barang yang ditawarkan. Penjual harus memastikan bahwa harga yang diminta tidak memberatkan pembeli atau merugikan mereka secara ekonomi. Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli pre order memenuhi ketentuan keadilan dan keseimbangan dalam konteks hukum ekonomi syariah, beberapa langkah dapat diambil:

### **b. Penetapan Harga yang Wajar**

Penjual harus menetapkan harga yang wajar dan proporsional untuk produk yang ditawarkan dalam sistem pre order. Harga tersebut harus mencerminkan nilai dan kualitas barang yang dipesan, serta tidak memberatkan pembeli secara berlebihan. Ini

berarti harga yang ditetapkan harus sesuai dengan pasar dan tidak berlebihan dari segi keuntungan.

c. Pemberian Informasi yang Jelas

Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pembeli mengenai produk yang ditawarkan dalam sistem pre order. Ini termasuk deskripsi yang akurat tentang barang, estimasi waktu pengiriman, serta kondisi barang yang diharapkan. Dengan informasi yang jelas, pembeli dapat membuat keputusan yang tepat dan memahami risiko yang terkait dengan transaksi.

d. Pertimbangan Kepentingan Pembeli

Penjual harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan pembeli dalam menetapkan syarat-syarat transaksi. Ini bisa meliputi kebijakan pengembalian dana atau kompensasi jika terjadi keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang diberikan. Dengan memperhatikan kepentingan pembeli, penjual dapat membangun hubungan yang baik dan menjaga kepercayaan pembeli.

e. Komitmen terhadap Kualitas dan Pelayanan

Penjual harus berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang baik dan layanan yang memuaskan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembeli mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang mereka bayarkan. Jika terdapat masalah atau ketidaksesuaian dengan barang yang diterima, penjual harus siap untuk menanggapi dengan cepat dan memberikan solusi yang memuaskan.

f. Keseimbangan Antara Keuntungan dan Kepuasan Pelanggan

Penjual harus mencari keseimbangan antara meraih keuntungan dan memastikan kepuasan pelanggan. Meskipun tujuan utama dari bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan, penjual juga harus memperhatikan kebutuhan dan kepuasan pembeli. Dengan memberikan nilai yang baik dan pelayanan yang memuaskan, penjual dapat memperoleh kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang dapat berdampak positif pada jangka panjang.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, transaksi jual beli *pre order* dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan keadilan dan keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah, sehingga menghasilkan hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Kepastian dan Keterjaminan system pelaksanaan Jual beli *pre order* harus memberikan kepastian dan keterjaminan bagi kedua belah pihak. Pembeli harus yakin bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan dengan kondisi yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Di sisi lain, penjual juga perlu mendapatkan kepastian bahwa pembeli akan membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu Kepatuhan Syariah Jual beli *pre order* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dan sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli *pre order* memenuhi kepatuhan syariah, berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Pembatasan Riba

Pembatasan Riba maksudnya Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam transaksi, baik itu dalam bentuk bunga atau keuntungan yang diperoleh dari penundaan pembayaran. Pembayaran harus dilakukan secara tunai dan tidak ada tambahan biaya yang dikenakan atas penundaan pembayaran. Pelarangan terhadap praktik Riba telah ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah (2:275-279) yang artinya:

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila...*"

Dalam Surah Ali Imran (3:130):

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*"

Dalam Islam pelarangan terhadap praktik riba didasarkan pada beberapa alasan, yakni: 1) timbulkan ketidakadilan. Riba menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Pihak yang memberikan pinjaman dengan bunga memperoleh keuntungan tanpa usaha, sementara pihak yang berutang menanggung beban tambahan yang dapat merugikan kondisi ekonominya. 2) ketidak stabilan Ekonomi. Riba dapat menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Praktik ini mendorong konsumsi berlebihan dan spekulasi yang merugikan pertumbuhan ekonomi yang sehat. 3) bertentangan dengan prinsiptolong menolong. Islam menekankan prinsip tolong-menolong dan keadilan. Riba bertentangan dengan prinsip ini karena mengutamakan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain

## 2. Pencegahan *Gharar*

Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pembeli mengenai produk yang ditawarkan, termasuk kondisi barang, fitur, dan estimasi waktu pengiriman. Ini akan membantu menghindari ketidakpastian atau keraguan yang dapat mengarah pada *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi. Larangan perbuatan *gharar* dalam jual beli ditegaskan dalam Al-quran Surah Al-Baqarah (2:188):

Artinya: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...*

Hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam bukhari sebagai berikut:

Artinya: "*Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian)*" (HR. Muslim)

## 3. Larangan Maysir

Transaksi jual beli pre order harus menghindari unsur perjudian atau maysir. Pembeli dan penjual harus berkomitmen untuk melakukan transaksi berdasarkan nilai riil dan pertukaran barang yang sah, bukan berdasarkan spekulasi atau perjudian. Pelarangan perbuatan Maysir dalam jual beli ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah (2:219):

Artinya: "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'*"

Surah Al-Maidah (5:90-91):

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Dalam hadis yang Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda,

Artinya: "*Barang siapa berkata kepada temannya: 'Mari kita berjudi,' maka hendaklah dia bersedekah.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

## 4. Keadilan dan Kesetaraan

Transaksi harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan antara kedua belah pihak. Harga yang ditetapkan harus wajar dan proporsional dengan nilai barang yang ditawarkan, serta tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam prinsip jual beli ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin (83:1-3):

Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).*"

Surah An-Nisa (4:29):

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*"

Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Artinya: "*Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami.*" (HR. Muslim)

Hadis lainnya dari Anas bin Malik RA:

Artinya: "*Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga jelas manfaatnya.*" (HR. Bukhari)

#### 5. Pematuhan Terhadap Prinsip Syariah

Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa transaksi jual beli *pre order* dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan jual beli, seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Transaksi yang mematuhi unsur syariah tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga mendorong praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Berikut ini adalah panduan tentang bagaimana jual beli yang mematuhi unsur syariah seharusnya dilakukan.

Jual beli yang mematuhi unsur syariah harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan. Transaksi harus bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta dilakukan dengan etika dan kejujuran yang tinggi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, jual beli dapat dilakukan dengan cara yang tidak hanya memenuhi tuntutan agama tetapi juga menciptakan kepercayaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

#### 6. Komitmen Terhadap Kepentingan Bersama

Pembeli dan penjual harus memiliki komitmen untuk memprioritaskan kepentingan bersama dalam transaksi, bukan hanya keuntungan individu. Hal ini termasuk memastikan kepuasan pelanggan, pemenuhan kewajiban, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas, transaksi jual beli *pre order* dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariah dan nilai-nilai Islam. Ini akan memastikan bahwa transaksi tersebut sah secara hukum dan etis menurut pandangan Islam.

Komitmen terhadap kepentingan bersama dalam jual beli menurut Islam mencakup prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan kepedulian sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, jual beli tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Praktik yang bebas dari penipuan, harga yang adil, kepedulian terhadap lingkungan, dan pemberian sedekah serta zakat dari keuntungan adalah beberapa cara untuk mewujudkan komitmen ini. Implementasi yang konsisten dari prinsip-prinsip ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Untuk menjamin keadilan dan kepercayaan dalam transaksi jual beli *pre order*, diperlukan kepastian dan keterjaminan bagi kedua belah pihak. Pembeli harus yakin bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai waktu dan kondisi yang telah disepakati, sementara penjual memerlukan kepastian bahwa pembeli akan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan melalui: 1) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, 2) Pembatasan Riba, 3) Pencegahan Gharar, 4) Larangan Maysir, 5) Keadilan dan Kesetaraan, 6) Pematuhan Terhadap Prinsip Syariah, 7) Komitmen Terhadap Kepentingan Bersama.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas, jual beli *pre order* dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan nilai-nilai Islam. Ini akan memastikan bahwa transaksi tersebut sah secara hukum dan etis menurut pandangan Islam. Implementasi yang konsisten dari prinsip-prinsip ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat,

meningkatkan kepercayaan konsumen, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan

#### REFERENSI

- Kurniawan Akta, K. N. (2021). Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(8), 1–10.
- Ali, Zainuddin. 2009. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haroen, Nasrun . 2000. Fiqih muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Idris. 2015. Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi. Jakarta.
- Manan, Abdul. 2016. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama., Jakarta : Kencana.
- Manan, Abdul. 2016. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama., Jakarta : Kencana.
- Mardani. 2012. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Media Group.
- Mubarak, Jaih. 2017. Fikih Mua'malah Maliyyah Akad Jual Beli. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mustofa, Imam. 2016. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. 2012. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusyd, Ibnu. 2007. Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid,. Jakarta: Pustaka Amani.
- Syafei, Rachmat. 2001. Fiqih Mu'amalah. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Hasanah, Dafiyo, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif, Konsep Khiyar dalam Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Jurnal Iqtishoduna (Vol. 8 No. 2, Oktober 2019).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta : Prenda Media Grup, 2009).
- Mardhani. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. (Bandung : Refika Aditama, 2019).
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Revisi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mubarak, Jaih. Fiqih Mu'amalah Malikiyah Akad Jual Beli. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017)

---

**Copyright Holder:**

© Nara Purnama Wari (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA